

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENOLAKAN
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DIKARENAKAN JUMLAH UTANG DEBITOR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga
Jkt.Pst)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Hilmi Basama Mahardika

NPM. 22071010142

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENOLAKAN
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DIKARENAKAN JUMLAH UTANG DEBITOR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

Hilmi Basama Mahardika

NPM. 22071010142

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENOLAKAN
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DIKARENAKAN JUMLAH UTANG DEBITOR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga
Jkt.Pst)**

Penelitian untuk Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026

Penyusun,




Hilmi Basama Mahardika

NPM. 22071010142

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENOLAKAN
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DIKARENAKAN JUMLAH UTANG DEBITOR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga
Jkt.Pst)**

Penyusun,

Hilmi Basama Mahardika
NPM. 22071010142


Skrripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari ~~Jumat~~... , tanggal ~~29~~ Mei 2026

Pembimbing,


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 1 001

Dewan Penguji:
Ketua,


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 1 001
Sekretaris,



Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001
Anggota I,


Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENOLAKAN
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DIKARENAKAN JUMLAH UTANG DEBITOR**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga
Jkt.Pst)**

Penyusun,

Hilmi Basama Mahardika

NPM. 22071010142

Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada hari ~~Jumat~~..., tanggal ~~29~~ Mei 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 1 001

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 1 001

Sekretaris,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota I,

Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.

NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Noxita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilmi Basama Mahardika
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 13 Agustus 2003
NPM : 22071010142
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Brigjend Sutoyo No. 157, Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang telah secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka. Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Mei 2026

Penyusun,



Hilmi Basama Mahardika

22071010142

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, karunia, serta hidayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIKARENAKAN JUMLAH UTANG DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst)**. Skripsi memiliki tujuan sebagai tugas akhir yang wajib dituntaskan sebelum mengakhiri masa studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum:

Dalam proses penyusunan Skripsi ini ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan serta motivasi dari pihak-pihak terkait yang membuat penulis sukses menyelesaikan penulisan Skripsi. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantuk selama Penulis menyelesaikan Skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta CP., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan perhatian membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Berbagai arahan, masukan, koreksi, dan saran yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan isi, sistematika, serta ketepatan analisis dalam skripsi ini. Atas segala waktu, ilmu, dan perhatian yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., dan Ibu Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M., selaku dosen penguji dalam seminar hasil skripsi, yang banyak memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga bagi penulis. Setiap arahan, koreksi, dan pandangan yang disampaikan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan skripsi ini, baik dari segi substansi pembahasan, ketepatan analisis, maupun sistematika penulisan. Masukan yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai cara

mengkaji permasalahan hukum secara lebih kritis, mendalam, dan komprehensif. Dengan adanya evaluasi tersebut, penulis memperoleh wawasan baru yang sangat berarti dalam menyusun karya ilmiah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;

9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Ibu dan Adik Penulis yang senantiasa selalu ada dan selalu memberikan semangat, doa dan motivasi yang tidak pernah berhenti bagi penulis agar pantang menyerah demi meraih masa depan Penulis;
11. Rekan seperjuangan sekaligus teman Penulis yaitu Akmal Afkar, Muamar Fazri, Dicky Pratama, dan Deska Tri Handaya yang telah kebersamai Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
12. May Lany Putri yang sering memberikan banyak ide, bantuan, masukan serta dukungan kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini; dan
13. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang turut serta menemani, membantu, serta memberikan dukungan kepada Penulis.

Surabaya, 25 Mei 2026

Penulis

INTISARI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilmi Basama Mahardika
NPM : 22071010142
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 13 Agustus 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENOLAKAN
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DIKARENAKAN JUMLAH UTANG DEBITOR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga
Jkt.Pst)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, meskipun permohonan tersebut dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan hukum bagi kreditor agar hak atas pelunasan piutang tetap terjamin serta tidak terabaikan akibat pertimbangan hakim yang menambahkan alasan di luar ketentuan undang-undang, seperti kecilnya nilai utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penolakan permohonan PKPU tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi kreditor karena hilangnya akses terhadap mekanisme penyelesaian utang secara kolektif. Meskipun demikian, kreditor masih dapat memperoleh perlindungan hukum melalui gugatan wanprestasi atau gugatan sederhana berdasarkan ketentuan hukum perdata. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya konsistensi hakim dalam menerapkan syarat PKPU serta perlunya pedoman yang lebih tegas agar perlindungan hukum bagi kreditor dapat terjamin secara adil dan pasti.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, PKPU, Akibat Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Tinjauan Pustaka	11
1.6.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	11
1.6.2 Tinjauan Umum Perjanjian.....	15
1.6.3 Tinjauan Umum Perjanjian Utang Piutang.....	15
1.6.4 Tinjauan Umum Perjanjian Jaminan	17
1.6.5 Tinjauan Umum Wanprestasi	19

1.6.6 Tinjauan Umum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	21
1.7 Metode Penelitian.....	35
1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
1.7.2 Pendekatan	37
1.7.3 Sumber Data dan Bahan Hukum.....	39
1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	41
1.7.5 Analisis Bahan Hukum.....	41
1.7.6 Sistematika Penulisan.....	42
1.7.7 Lokasi Penelitian	44
1.7.8 Jadwal Penelitian.....	44
1.7.9 Rincian Biaya	45
 BAB II AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. 46	
2.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Diajukan Oleh Kreditor.	46
2.2 Akibat Hukum Bagi Kreditor Atas Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.....	52
 BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR YANG PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI TOLAK OLEH PENGADILAN NIAGA KARENA KARENA	

JUMLAH UTANG DEBITOR PADA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.....	61
3.1 Kritik Normatif terhadap Dasar Pertimbangan Nilai Utang Debitor dalam Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Diajukan oleh Kreditor pada Studi Kasus Putusan Nomor 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.....	61
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditor yang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Studi Kasus Putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.	67
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

- Tabel 1** : Perbedaan Penelitian Terdahulu
Tabel 2 : Jadwal Penelitian
Tabel 3 : Rincian Biaya

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Sertifikat English Proficiency Test (EPT) UPA Bahasa UPNVJT
- Lampiran 2** : Validasi Transkrip
- Lampiran 3** : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 4** : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 5** : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
- Lampiran 6** : Formulir Pengajuan Judul
- Lampiran 7** : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8** : Bukti KRS Terbaru
- Lampiran 9** : Bukti Penyerahan Laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- Lampiran 10** : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11** : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 12** : Hasil Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi
- Lampiran 13** : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme
- Lampiran 14** : *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal
- Lampiran 15** : Sertifikat Libray Class
- Lampiran 16** : Bukti Mendaftar Ujian Lisan di Siamik
- Lampiran 17** : Lembar Revisi Skripsi